

[Nabi Muhammad Melindungi dan Melestarikan Lingkungan](#)

Ditulis oleh Mohammad-Nasif pada Rabu, 18 September 2019



Bencana kebakaran hutan baru-baru ini mungkin memunculkan rasa penasaran sebagian orang. Bagaimana Islam memandang fenomena kebakaran hutan tersebut? Lebih jauh ada pertanyaan, apakah Islam memerintahkan misalnya, menetapkan wilayah cagar alam, konservasi hutan misalnya?

Tentunya, jawaban dari pertanyaan ini dapat sedikit banyak berpengaruh pada tindak lanjut dari keprihatinan penduduk Indonesia, atas bencana kebakaran tersebut. Terutama bagi umat muslim.

Fachruddin M. Mangun Wijaya dalam buku berjudul *Konservasi Alam Dalam Islam* melakukan penggalian tentang khazanah konservasi alam dalam Islam. Hasilnya, ia menemukan fakta tentang *Hima*, yaitu sebuah istilah yang beliau definisikan sebagai kawasan yang khusus dilindungi guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Fachruddin menyatakan:

“*Hima*’ adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah (imam negara atau khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan hidupan liar serta hutan. Nabi pernah

mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima' guna melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang masyarakat mengolah tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya. (Fachruddin, 2005)”

Menurut Fachruddin, kepemilikan hima' adalah kepemilikan umum, bukan pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

??? ????? ??????? ??????? ????????????????

“*Tidak ada hima' kecuali milik Allah dan rasul-nya.*”

Baca juga: Sabilus Salikin (92): Tarekat Khalwatiyah

Dalam hadis lain, Nabi suatu kali pernah mendaki sebuah gunung di sekitar Madinah dan bersabda: “*Ini adalah lahan yang aku lindungi*” sembari memberi isyarat ke lembah. Fachruddin mengutip Dutton, lahan yang dilindungi Nabi seluas 2049 ha, dan digunakan untuk tempat kuda-kuda perang kaum Muhajirin serta Anshar.

Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalam *Fathul Bari; Syarah Sahih Bukhari* mengungkapkan bahwa *Hima'* dahulu kala berasal dari tradisi pemimpin Arab yang membawa anjing mereka, kemudian menganggap tanah sejauh gonggongan anjing tersebut sebagai tanah khusus milik mereka. Rupanya tradisi tersebut kemudian diakomodir dalam ajaran Islam.

Islam kemudian mengalihkan tradisi *hima'* dari kepemilikan pribadi ke pemilikan umum dan mengalihkan penggunaannya kepada kepentingan umum sesuai arahan dari seorang pemimpin. Selain oleh Nabi Muhammad, khazanah *hima'* juga dapat ditemukan di zaman para khalifah setelah beliau. *Hima'* salah satunya dipergunakan untuk mengelola hewan yang berstatus harta sedekah.

Dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah* dinyatakan bahwa fikih Islam mendefinisikan bahwa *hima'* adalah seorang pemimpin membatasi akses pada suatu tempat, yang tidak menyebabkan masyarakat memperoleh kesulitan, demi kepentingan umum seperti pengelolaan harta sedekah maupun kuda yang dipergunakan untuk kendaraan. Berdasar fakta bagaimana para khalifah setelah Nabi juga menetapkan kawasan tertentu sebagai *hima'*, mayoritas ulama menyatakan bahwa pemimpin selain Nabi Muhammad pun bisa

menetapkan suatu tempat sebagai *hima*'.

Hima' dapat diputuskan berdasarkan beberapa syarat: 1) Diputuskan seorang pemimpin atau penggantinya; 2) Digunakan untuk kemaslahatan umum; 3) Kawasan yang dijadikan *hima*' bukan milik perseorangan; 4) Tidak berdampak penyempitan lahan pada masyarakat. Fikih juga mengatur bahwa pemanfaatan kawasan *hima*' secara ilegal oleh individual dapat mengakibatkan ia memperoleh hukuman.

Baca juga: Sabilus Salikin (84): Tata Cara Halaqah Zikir Rifa'iyah (3)

Apa yang disimpulkan oleh Fachruddin dalam bukunya merupakan pengembangan dari konsep *Hima*' dalam Islam. Memang benar khazanah kitab klasik berbicara tentang *hima*' hanya seputar semacam sebagai pengelolaan hewan berstatus harta shadaqah. Namun, prinsip kemaslahatan tentunya dapat memperlebar kebutuhan penunjukkan pemerintah atas suatu kawasan sebagai *hima*', berdasar pertimbangan yang mungkin tidak terpikirkan di zaman lampau, seperti pelestarian hewan langka, kebutuhan oksigen, dan sebagainya.